



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR 343 TAHUN 2024

TENTANG

TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA

PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DAN PENETAPAN CALON

TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan perolehan kursi dan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota melalui rapat pleno terbuka;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Rapat Pleno Penetapan Perolehan Kursi Dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 perlu diatur dalam Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 503 Tahun

2024 tentang Tata Cara Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penghitungan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DAN PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Pemilu 2024 melalui Rapat Pleno Terbuka.
- KEDUA : Rapat pleno terbuka dapat dihadiri oleh:
- a. Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - b. Kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota; dan
 - c. Pihak Terkait.
- KETIGA : Penetapan perolehan kursi partai politik berdasarkan hasil penghitungan seluruh suara sah dari setiap Partai Politik dan Penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan hasil perolehan kursi Partai Politik dan peringkat suara sah terbanyak pada dapil yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Peserta rapat pleno terbuka menyampaikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses penghitungan dan penetapan perolehan jumlah kursi serta penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KELIMA : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota memberikan penjelasan terhadap masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KELIMA.
- KEENAM : Jika terbukti terdapat kekeliruan dalam proses penghitungan dan penetapan perolehan jumlah kursi serta

penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KELIMA, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota langsung melakukan perbaikan.

KETUJUHUH : Masukan dan tanggapan tidak menghalangi proses penghitungan dan penetapan perolehan jumlah kursi serta penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Pati

Pada tanggal 2 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd.

OKTO RIZALDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Sekretaris

Indrawarman

